



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor .16 / Pid.C/ 2020 / PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WAJURI Bin. TARMUJA.**
Tempat lahir : Pemalang.
Umur : 1 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Banjaran Rt.04, Rw.02, Kec.Taman, Kab.Pemalang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Perdagangan.

Terdakwa tidak ditahan dan menghadap sendiri dimuka sidang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

telah mendengar keterangan saksi :

1. **ANDRI PRIYADI.**

2. **NUR HASAN N**

Telah mendengar keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Minuman keras tanpa ijin ;

Mengingat Pasal 8, 15,16 Jo Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No.9 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WAJURI Bin. TARMUJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penjualan minuman beralkohol tanpa Memiliki ijin** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : **7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang menyatakan lain bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama : 6 (enam) bulan telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) botol kecil Arak Orang Tua dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Jumát, tanggal 07 Februari 2020 oleh **RATIH WIDAYANTI, SH**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SITI AMDIYAH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dihadapan terdakwa ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM ,

SITI AMDIYAH, SH.

RATIH WIDAYANTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)